



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### TERDAKWA I

- 1 Nama lengkap : M. Hidayatullah bin Abdul Salam
- 2 Tempat lahir : Batulicin
- 3 Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/31 Mei 2000
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Simpang Karya No. 32 RT/RW. 011/003, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tidak bekerja

#### TERDAKWA II

- 1 Nama lengkap : M Akwan bin Alm Jayadi
- 2 Tempat lahir : Batulicin
- 3 Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/27 November 1997
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Kuranji, Perumahan Datar Laga Blok O No. 25 RT/RW. 012/002, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., dan Rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara yang beralamat di Jalan Manggis, Gg. Salak Nomor 233 RT/RW 008/002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.sus/2020/Pn Bln, tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. M. HIDAYATULLAH Bin ABDUL SALAM dan terdakwa II. M. AKWAN Bin (Alm) JAYADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **narkotika** yaitu **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan kedua terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa I. M. HIDAYATULLAH Bin ABDUL SALAM dan terdakwa II. M. AKWAN Bin (Alm) JAYADI** bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln



*atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu “,*  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**4. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I. M. HIDAYATULLAH Bin ABDUL SALAM dan terdakwa II. M. AKWAN Bin (Alm) JAYADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan penjara;**

**5. Menyatakan barang bukti berupa:**

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold;
3. 1 (satu) pipet terbuat dari kaca;
4. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

**6. Menetapkan agar kedua terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMER**

Bahwa **terdakwa I. M. HIDAYATULLAH Bin ABDUL SALAM bersama-sama dengan terdakwa II. M. AKWAN Bin (Alm) JAYADI** Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir jalan perumahan Datar Laga Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum**



**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram”** Adapun rangkaian perbuatan kedua terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa I. M. HIDAYATULLAH Bin ABDUL SALAM mendapatkan telpon pesanan dari orang yang ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekitar pukul 19.00 wita terdakwa I. M. HIDAYATULLAH Bin ABDUL SALAM menghubungi terdakwa II. M. AKWAN Bin (Alm) JAYADI dan meminta terdakwa II. M. AKWAN untuk mencarikan narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa II. M. AKWAN langsung menghubungi sdr. L (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu dan beberapa lama kemudian terdakwa II. M. AKWAN mengambil narkotika jenis sabu di pinggir jalan Sampurna dekat pohon, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa II. M. AKWAN bawa ke rumah kos terdakwa I. M. HIDAYATULLAH dan terdakwa I. M. HIDAYATULLAH langsung mengambil dan menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket kecil yang rencananya akan digunakan terdakwa I. M. HIDAYATULLAH bersama dengan terdakwa II. M. AKWAN, kemudian sekitar pukul 21.30 terdakwa I. M. HIDAYATULLAH bersama dengan terdakwa II. M. AKWAN mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut ke Pinggir jalan Perumahan Datar Laga Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan sekitar pukul 22.30 wita saksi I Bayu Prakoso dan saksi II Asep Setiawan beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan oleh kedua saksi ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, 1 (satu) pipet terbuat dari kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, kemudian kedua terdakwa dibawa ke rumah kos terdakwa M. HIDAYATULLAH untuk menunjukan narkotika jenis sabu lainnya yang disimpan terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas kasur rumah terdakwa I. M. HIDAYATULLAH dan barang bukti yang telah ditemukan tersebut diakui oleh kedua terdakwa milik kedua terdakwa selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wita terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital dan didapat berat bersih narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0870 tanggal 12 Agustus 2020 terhadap sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,01 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Pengujian Annisa Dyah Lestari., Apt., M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina = positif; metoda Colour Test, Tcl-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang kedua terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan kedua terdakwa tidak memiliki izin untuk **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Sabu;

Perbuatan terdakwa I. M. HIDAYATULLAH Bin ABDUL SALAM **bersama-sama dengan** terdakwa II. M. AKWAN Bin (Alm) JAYADI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

## SUBSIDER:

Bahwa terdakwa I. M. HIDAYATULLAH Bin ABDUL SALAM **bersama-sama dengan** terdakwa II. M. AKWAN Bin (Alm) JAYADI Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir jalan perumahan Datar Laga Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Precursor Narkoba yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dua) gram**” Adapun rangkaian perbuatan kedua terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi I Bayu Prakoso dan saksi II Asep Setiawan (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di jalan perumahan Datar Laga Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan marak peredaran narkoba jenis sabu, kemudian kedua saksi beserta anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penyelidikan dan saat anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melihat terdakwa I. M. HIDAYATULLAH Bin ABDUL SALAM *bersama-sama dengan* terdakwa II. M. AKWAN Bin (Alm) JAYADI dengan gerak gerik yang mencurigakan di pinggir jalan, kemudian kedua saksi dan anggota sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penggerebekan dan pengegedahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, 1 (satu) pipet terbuat dari kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, kemudian kedua terdakwa dibawa kerumah kos terdakwa M. HIDAYATULLAH untuk menunjukkan narkoba jenis sabu lainnya yang disimpan terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas kasur rumah terdakwa I. M. HIDAYATULLAH, selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut dan barang bukti tersebut diakui milik kedua terdakwa dimana narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari sdr. L (belum tertangkap), selanjutnya kedua terdakwa dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 Wita terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital dan didapat berat bersih narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0870 tanggal 12 Agustus 2020 terhadap sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,01 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Pengujian Annisa Dyah Lestari., Apt., M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina = positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa kedua terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga kedua terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa I. M. HIDAYATULLAH Bin ABDUL SALAM bersama-sama dengan terdakwa II. M. AKWAN Bin (Alm) JAYADI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Asep Setiawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Pinggir jalan perumahan Datar Laga Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi mendapatkan informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis sabu, kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi Bersama dengan Saksi Bayu Prakoso dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang berjarak kurang lebih 100 meter dengan gerak gerik yang mencurigakan di pinggir jalan, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, 1 (satu) pipet terbuat dari kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, kemudian Para Terdakwa dibawa kerumah kos Terdakwa I untuk menunjukan narkotika jenis sabu lainnya yang disimpan Terdakwa I, lalu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas kasur rumah Terdakwa I dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa, kemudian barang bukti dan Para Terdakwa dibawa Saksi ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Adapun narkoba jenis sabu yang diamankan oleh Saksi berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa I yang didapat dari Terdakwa II.
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut;
- Pada saat ditangkap, Para Terdakwa belum melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pemerintah terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Bayu Prakoso**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 Sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di Pinggir jalan perumahan Datar Laga Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi mendapatkan informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba jenis sabu, kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi Bersama dengan Saksi Asep Setiawan dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa pada saat melakukan penyelidikan pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II yang berjarak kurang lebih 100 meter dengan gerak gerik yang mencurigakan di pinggir jalan, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, 1 (satu) pipet terbuat dari kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru, kemudian Para Terdakwa dibawa kerumah kos Terdakwa I untuk menunjukan narkoba jenis sabu lainnya yang disimpan Terdakwa I, lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas kasur rumah Terdakwa I dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa, kemudian barang bukti dan Para Terdakwa dibawa Saksi ke kantor polisi guna proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Adapun narkotika jenis sabu yang diamankan oleh Saksi berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram tersebut adalah milik Terdakwa I yang didapat dari Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut;
- Pada saat ditangkap, Para Terdakwa belum melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pemerintah terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TERDAKWA I**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA ada seseorang yang ingin membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan *Whatsapp* dan memesan narkotika kepada Terdakwa II dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di kos, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa II datang ke kos Terdakwa I membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa I membagi menjadi 1 (satu) paket kecil bersama dengan Terdakwa II untuk dipakai bersama di tempat kos Terdakwa I dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa I jual kepada orang yang memesan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut ke pinggir Jalan Perumahan Datar Laga, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan pada saat itu Terdakwa II menunggu di jalan masuk perumahan datar laga sementara Terdakwa I mengantar sendirian;
- Bahwa Terdakwa I kemudian ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I jatuhkan ke tanah bersama dengan sebuah handphone merk Samsung;

- bahwa Terdakwa II juga berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu, kemudian dilakukan pemeriksaan di tempat kos Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas kasur di dalam kamar kos Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

## TERDAKWA II

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan *Whatsapp* untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa II memesankan narkoba jenis sabu kepada seseorang dengan inisial L di kontak handphone Terdakwa II dan membeli kepada Sdr. L dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. L mengirimkan foto lokasi mengambil narkoba tersebut di pinggir Jalan Sampurna dekat pohon, kemudian Terdakwa II ambil dan uangnya Terdakwa II transfer ke rekening BRI yang dikirim oleh Sdr. L;
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II bawa ke kos Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa I, dimana selanjutnya Terdakwa I membagi menjadi 1 (satu) paket kecil lalu bersama Para Terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang memesan kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa II disuruh menunggu di pinggir jalan masuk perumahan datar laga dan Terdakwa I menuju ke perumahan datar laga, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I seperti ditabrak orang dan Terdakwa II dekati, kemudian ada orang yang mendekati Terdakwa II dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa I dan pada diri Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di kantong celana yang Terdakwa II gunakan;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa II dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa I ada mengaku menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di kos Terdakwa I, kemudian Terdakwa II

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Blh



dan Terdakwa I dibawa ke kos Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di kos kosan tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold;
3. 1 (satu) pipet terbuat dari kaca;
4. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: LP.Nar.K.20.0870 tanggal 12 Agustus 2020 terhadap sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,01 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Pengujian Annisa Dyah Lestari., Apt., M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina = positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA ada seseorang yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui pesan *Whatsapp* dan memesan narkoba kepada Terdakwa II dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di kos, kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa II datang ke kos Terdakwa I membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa I membagi menjadi 1 (satu) paket kecil bersama dengan Terdakwa II untuk dipakai bersama di tempat kos Terdakwa I dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang rencananya akan Terdakwa I jual kepada orang yang memesan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu tersebut ke



pinggir Jalan Perumahan Datar Laga, Desa Sarigadung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa kemudian Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk menunggu di pinggir jalan masuk perumahan datar laga dan Terdakwa I menuju ke perumahan datar laga, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I seperti ditabrak orang dan Terdakwa II dekati, kemudian ada orang yang mendekati Terdakwa II dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu bersama dengan sebuah handphone merk Samsung pada diri Terdakwa I dan pada diri Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di kantong celana yang Terdakwa II gunakan;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di tempat kos Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di atas kasur di dalam kamar kos Terdakwa I;
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu yang diamankan dari Para Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: LP.Nar.K.20.0870 tanggal 12 Agustus 2020 terhadap sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,01 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Pengujian Annisa Dyah Lestari., Apt., M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina = positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Para tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln*



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur “Setiap Orang”**

Bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I M. Hidayatullah bin Abdul Salam dan Terdakwa II M Akwan bin Alm Jayadi sehingga di dalam persidangan ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut atau tindakan yang bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika, maka Tindakan Para Terdakwa yang perlu dibuktikan adalah tindakan yang diatur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln*





kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, selanjutnya perbuatan yang diatur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga terbukti suatu perbuatan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat ditangkap, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa I dan pada diri Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di kantong celana yang Terdakwa II gunakan;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa II dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian Terdakwa I ada mengaku menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di kos Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa ke kos Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di kos kosan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: LP.Nar.K.20.0870 tanggal 12 Agustus 2020 terhadap sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,01 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Pengujian Annisa Dyah Lestari., Apt., M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina = positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln*



mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah sehubungan dengan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, dengan demikian unsur **tanpa hak** telah terpenuhi;

**A.d.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya satu perbuatan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa II dalam keadaan sedang menunggu di pinggir jalan masuk perumahan datar laga dan Terdakwa I sedang berjalan ke arah perumahan datar laga, sehingga pada saat ditangkap perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sedang melakukan tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur “Setiap Orang”**



Bahwa unsur ini dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur setiap orang dianggap telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”**

Bahwa unsur ini dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur tanpa hak dianggap telah terpenuhi;

**A.d.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**

Menimbang bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terpenuhinya satu perbuatan, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu bersama dengan sebuah handphone merk Samsung pada diri Terdakwa I dan pada diri Terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di kantong celana yang Terdakwa II gunakan;

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di tempat kos Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di atas kasur di dalam kamar kos Terdakwa I;

Bahwa adapun narkotika jenis sabu yang diamankan dari Para Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram, yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor: LP.Nar.K.20.0870 tanggal 12 Agustus 2020 terhadap sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat 0,01 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Kepala Bidang Pengujian Annisa Dyah Lestari., Apt., M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau; identifikasi Metamfetamina = positif; metoda Colour Test, TcI-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa I dan yang terdapat di atas kasur yang ada di dalam kamar kos Terdakwa I tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa, sehingga unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

**A.d.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”**

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln*



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah dianggap terbukti;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 18 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II setelah sebelumnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II karena ada orang yang hendak membeli sabu dari Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa II datang ke kos Terdakwa I dan selanjutnya menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I, yang selanjutnya dibagi oleh Terdakwa I untuk disimpan sebagian dan sebagian lainnya akan diserahkan kepada orang yang memesan narkotika tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa I bertindak bersama dengan Terdakwa II dalam rangka menyerahkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut dimana Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk menunggu di jalan masuk perumahan datar laga sementara Terdakwa I akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut di dalam perumahan datar laga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan adanya kesatuan maksud dan tujuan dari Para Terdakwa terlihat dari hubungan kerjasama antara para Terdakwa sejak Terdakwa I menerima pesanan narkotika sampai pada saat Para Terdakwa datang ke jalan perumahan datar laga dengan maksud untuk memenuhi pesanan berupa narkotika jenis sabu dari seseorang yang menghubungi Terdakwa I, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**permufakatan jahat**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Para Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram yang telah disita dari Terdakwa I, maka berdasarkan Pasal 101 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca yang telah disita dari Terdakwa II, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln





Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold yang telah disita dari Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru yang telah disita dari Terdakwa II, masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti ini dikembalikan dari siapa barang bukti tersebut disita yaitu kepada masing-masing Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I M. Hidayatullah bin Abdul Salam dan Terdakwa II M Akwan bin Alm Jayadi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I M. Hidayatullah bin Abdul Salam dan Terdakwa II M Akwan bin Alm Jayadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I;**

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru;

**Dikembalikan kepada Terdakwa II;**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Bln



Prayaga, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)